



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.3 (2025) pp: 8610-8617

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Mulya Kabupaten Merauke

Ali Murtadho<sup>1</sup>, Amran Suadi<sup>2</sup>, Luluk Latifah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[alimurtadhozahadar@gmail.com](mailto:alimurtadhozahadar@gmail.com), <sup>2</sup>[amran.suadi@gmail.com](mailto:amran.suadi@gmail.com), <sup>3</sup>[luluklatifah@um-surabaya.ac.id](mailto:luluklatifah@um-surabaya.ac.id)

### Abstract

*This study discusses the Analysis of Village Government Policy in Local Economic Empowerment from the Perspective of Sharia Economic Law in Sumber Mulya Village, Merauke Regency, which is motivated by the importance of the village's role in improving community welfare through the management of local potential based on village autonomy in accordance with Law No. 6 of 2014. This study aims to evaluate the effectiveness of village policies in community economic empowerment, while assessing their compliance with the principles of sharia economic law. The research method used is qualitative with an in-depth interview approach to stakeholders, observation, and documentation study of village policies. The results of the discussion indicate that village policies have been directed at empowering communities through village deliberations, BRGM assistance, strengthening human resource capacity, developing MSMEs, and optimizing natural resource potential, thereby increasing income, creating jobs, and encouraging community economic independence. The application of sharia economic law principles is largely reflected in justice (al-'adalah), trustworthiness (al-amanah), transaction permissibility, and ease (al-taisir), but the Divine principle is not optimal because there are still practices of interest-based savings and loans. This finding implies the need to improve sharia literacy for village officials, ongoing capacity training for communities, strengthening policy evaluation, and multi-stakeholder collaboration so that local economic empowerment can run sustainably and fully in accordance with sharia economic law principles.*

**Keywords:** BUMDes, Local Economy, Sharia Economic Law, Community Empowerment, Human Resource Empowerment

### Abstrak

Penelitian ini membahas Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Mulya, Kabupaten Merauke, yang dilatarbelakangi oleh pentingnya peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal berbasis otonomi desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, observasi, dan studi dokumentasi kebijakan desa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan desa telah diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui musyawarah desa, pendampingan BRGM, penguatan kapasitas SDM, pengembangan UMKM, dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sehingga meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah sebagian besar tercermin pada keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), kebolehan bertransaksi, dan kemudahan (al-taisir), namun prinsip Ilahiyah belum optimal karena masih terdapat praktik simpan pinjam berbasis bunga. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan literasi syariah bagi aparat desa, pelatihan kapasitas berkelanjutan bagi masyarakat, penguatan evaluasi kebijakan, serta kolaborasi multi-pihak agar pemberdayaan ekonomi lokal dapat berjalan berkelanjutan dan sepenuhnya sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** BUMDes, Ekonomi Lokal, Hukum Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan SDM

### 1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan desentralisasi telah menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.[1] Desa Sumber Mulya di Distrik Kurik Kabupaten Merauke menjadi salah satu kawasan yang ikut terdorong oleh kebijakan tersebut dengan menerapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus pembangunan desa kini semakin

meluas, tidak hanya sebatas pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada optimalisasi potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat agar tercipta kemandirian ekonomi yang berkesinambungan.[2]

Pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal semakin mengemuka dengan meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor ekonomi desa terhadap perekonomian nasional yang terus menunjukkan tren positif. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki banyak desa termasuk Sumber Mulya belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.[3] Berbagai hambatan seperti lemahnya inovasi, kendala akses pasar, dan kapasitas aparatur yang belum maksimal masih menjadi faktor penghambat perkembangan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan kajian analitis terkait efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan pemerintah desa.[4]

Hukum ekonomi syariah memberikan landasan normatif yang menekankan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat.[5] Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi diyakini mampu menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penerapan perspektif ini penting dalam menilai kualitas perumusan kebijakan di tingkat desa, termasuk di Sumber Mulya, agar pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengejar profit, melainkan juga memperkuat nilai kebersamaan dan keberlanjutan.[6]

Meskipun berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi sudah dilakukan di Desa Sumber Mulya, masih tampak adanya kesenjangan antara potensi ekonomi wilayah dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.[7] Tantangan dalam pemasaran produk lokal, keterbatasan modal usaha, serta rendahnya inovasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih perlu perbaikan.[8] Selain itu, referensi akademik yang secara spesifik membahas implementasi kebijakan ekonomi desa dalam perspektif hukum ekonomi syariah di wilayah Merauke masih sangat terbatas, sehingga kondisi ini menjadi ruang penelitian yang layak untuk dikembangkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis komprehensif yang menggabungkan teori kebijakan publik Carl J. Friedrich, teori pemberdayaan John Friedman, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Integrasi ketiga teori tersebut menghadirkan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam memahami proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa sehingga dapat dinilai bagaimana kebijakan tersebut mendukung kemaslahatan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara syariah.

Berangkat dari kondisi tersebut, pokok masalah penelitian ini diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu bagaimana landasan kebijakan desa dalam mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Mulya disusun dan diformulasikan, bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat secara nyata, serta bagaimana efektivitas dan hasil pelaksanaannya dapat dievaluasi berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung asas keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Fokus ini dipilih untuk menelaah sejauh mana kebijakan desa tidak hanya terpaku pada dokumen perencanaan, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan ekonomi desa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjaga keberlanjutan dan keadilan ekonomi bagi seluruh warga.

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah Desa Sumber Mulya dalam menciptakan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan sosial.[9] Secara akademik, penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu mengenai integrasi antara kebijakan publik dan hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi lokal pedesaan, khususnya di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal berbasis prinsip syariah.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kebijakan Pemerintahan Desa Sumber Mulya dalam pemberdayaan ekonomi lokal perspektif Hukum Ekonomi Syariah.[10] Penelitian dilakukan di lingkungan nyata melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap kebijakan, praktik tata kelola, serta kegiatan ekonomi masyarakat desa.[11] Data primer diperoleh dari aparat desa, pelaku usaha, serta penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam kebijakan pemerintah desa. Data sekunder meliputi dokumen perencanaan desa, laporan keuangan, dan peraturan desa yang relevan.[12] Proses analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga data mencapai kejenuhan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check untuk memastikan kesesuaian makna informasi yang diberikan oleh informan.[13] Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terbentuk dari interaksi antara kebijakan desa dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga mampu

mengungkap praktik, tantangan, dan tingkat kesesuaian implementasi pemberdayaan ekonomi lokal dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang seharusnya menjadi dasar tata kelola desa.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Landasan Kebijakan Desa dalam Transformasi Ekonomi Lokal Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan desa dalam transformasi ekonomi lokal bertumpu pada kerangka regulasi nasional seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan otonomi desa dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[14] Dalam konteks Desa Sumber Mulya, hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kebijakan desa diarahkan sebagai alat pemberdayaan karena pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai bila masyarakat lokal memiliki kontrol terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan.

Transformasi ekonomi lokal di desa ini juga mendapat dukungan kebijakan melalui pendampingan BRGM yang berfokus pada revitalisasi ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas, model usaha berkelompok, serta pemanfaatan potensi SDA sebagai peluang ekonomi. Landasan kebijakan ini menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sebatas penyediaan bantuan, melainkan peningkatan kemampuan masyarakat menciptakan usaha mandiri yang berkelanjutan.[15]

Musyawarah sebagai prinsip dasar demokrasi desa menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi lokal. Pemerintah Desa Sumber Mulya melibatkan berbagai elemen seperti tenaga teknis BRGM, tokoh masyarakat, dan kelompok dampingan sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi sosial. Kebijakan yang lahir dari proses partisipatif cenderung memiliki tingkat penerimaan dan efektivitas yang lebih tinggi dalam implementasi.[16]

Pada sisi lain, efektivitas kebijakan sangat terkait dengan mekanisme evaluasi dan adaptasi kebijakan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa evaluasi berkala belum berjalan optimal, sehingga beberapa kebijakan menjadi stagnan. Situasi ini mengindikasikan bahwa landasan kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh sistem monitoring yang kuat, padahal pemantauan sangat penting untuk mengukur perkembangan ekonomi masyarakat dan ketepatan sasaran program.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemerintah desa memiliki orientasi keadilan dan kebermanfaatn sosial dalam kebijakan pemberdayaan, meskipun penerapannya belum maksimal karena keterbatasan pemahaman teknis syariah. Integrasi prinsip syariah masih bersifat normatif etis, belum menjadi sistem operasional yang terstruktur, sehingga membutuhkan peningkatan literasi syariah terutama bagi pengelola kebijakan ekonomi seperti BUMDes.[17]

Tantangan terbesar dalam landasan kebijakan pemberdayaan ekonomi desa ialah kualitas SDM yang masih rendah dalam manajemen usaha dan kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan di masa depan perlu memperkuat pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga eksternal untuk menstimulasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif.[18]

Keterlibatan beragam aktor seperti pemerintah desa, masyarakat, BRGM, pelaku usaha, dan media menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal. Masing-masing pihak membawa peran strategis dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Landasan kebijakan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat akan memperkuat transformasi ekonomi lokal menuju peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan bersama.

**Tabel 1.** Analisis Kebijakan Transformasi Ekonomi Lokal di Desa Sumber Mulya

No	Indikator Kebijakan	Kondisi Saat Ini	Tantangan	Rekomendasi Penguatan
1	Dasar Regulasi	Sudah berdasarkan UU Desa dan Musyawarah	Evaluasi kebijakan belum optimal	Kembangkan evaluasi berkala SOP
2	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan cukup aktif dalam musyawarah	Kesadaran dan komitmen belum merata	Pendampingan dan sosialisasi intensif
3	Pendekatan Ekonomi Syariah	Orientasi keadilan dan kejujuran	Minim pemahaman teknis syariah	Pelatihan literasi ekonomi syariah
4	SDM dan Kapasitas Usaha	Pendampingan BRGM meningkatkan kemampuan	SDM pengelola BUMDes masih lemah	Pelatihan manajemen dan tata kelola
5	Kolaborasi Multi-Aktors	Dukungan pemerintah dan BRGM	Kolaborasi dengan swasta masih minim	Perluasan jejaring kemitraan ekonomi

Landasan kebijakan desa dalam transformasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Mulya telah memiliki arah yang tepat berdasarkan otonomi desa, musyawarah, dan pemanfaatan potensi lokal. Implementasi kebijakan juga didukung oleh kolaborasi dengan lembaga pendamping seperti BRGM. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan evaluasi kebijakan, serta integrasi prinsip ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar transformasi ekonomi lokal berlangsung berkelanjutan dan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. 2 Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber Mulya Kabupaten Merauke

Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sumber Mulya berfokus pada peningkatan kapasitas lokal melalui program pendampingan yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Pendampingan ini mencakup pembelajaran keterampilan ekonomi, pengembangan kemitraan dengan instansi pemerintah, serta optimalisasi potensi sumber daya alam setempat. Upaya ini menekankan pemberdayaan OAP (Orang Asli Papua) maupun non-OAP secara individu maupun kelompok, agar masyarakat dapat mengelola usaha secara berkelanjutan dan mandiri.[19] Pendekatan ini selaras dengan teori pemberdayaan John Friedman, yang menekankan penguatan potensi masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial dan ekonomi.[20]

Pengambilan keputusan dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi desa dilakukan secara musyawarah melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa, tenaga teknis BRGM, kelompok dampingan, dan masyarakat.[21] Proses ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesepakatan kolektif dalam menetapkan rencana, evaluasi, serta prioritas program. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi mekanisme utama untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas implementasi.[22]

Berdasarkan wawancara, kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal telah menunjukkan efektivitas, terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam skala individu maupun kelompok. Pemerintah desa secara aktif melakukan penjangkaran kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat RT dan mengintegrasikan hasilnya dalam rapat musyawarah. Evaluasi berkala menjadi indikator keberhasilan, memastikan program berjalan sesuai sasaran, meningkatkan kapasitas kelompok, dan mendorong kemandirian ekonomi.

Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah di Desa Sumber Mulya masih belum optimal. Meskipun prinsip keadilan (al-adalah), amanah (al-amanah), kebebasan, dan kemudahan (al-taisir) sudah dijalankan melalui pengelolaan transparan dan evaluasi berkala, prinsip ketuhanan (ilahiyyah) belum sepenuhnya terpenuhi karena beberapa program seperti simpan pinjam berbasis bunga bertentangan dengan prinsip larangan riba. Hal ini menekankan perlunya edukasi syariah lebih mendalam bagi aparat desa dan masyarakat.[23]

Kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi aspek penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal. Pendampingan, pelatihan kapasitas, penguatan kelembagaan kelompok, serta dukungan infrastruktur menjadi faktor pendukung kesuksesan program. Peran media juga membantu dalam penyebaran informasi dan promosi produk lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa.[24]

Tantangan utama dalam implementasi pemberdayaan ekonomi desa adalah partisipasi aktif masyarakat yang masih terbatas, rendahnya pemahaman prinsip syariah, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Harapan ke depan termasuk pengembangan program berbasis syariah, keterlibatan pengusaha lokal, perbaikan infrastruktur, serta kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta. Program yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mendorong kemakmuran masyarakat.[25]

Pemberdayaan ekonomi lokal terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap modal, pengembangan usaha lokal, dan pemanfaatan potensi desa. Kegiatan UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata dikelola secara partisipatif, menjamin keadilan dalam distribusi bantuan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan ekonomi desa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.

**Tabel 2.** Interpretasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sumber Mulya

No	Aspek Analisis	Temuan Utama	Kendala	Rekomendasi
1	Kapasitas Masyarakat	Pendampingan BRGM meningkatkan kemampuan OAP dan non-OAP	Partisipasi belum maksimal	Pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan media informasi
2	Proses Kebijakan	Musyawarah desa menjamin transparansi dan akuntabilitas	Kurangnya pemahaman prinsip syariah	Edukasi hukum ekonomi syariah bagi aparat dan masyarakat
3	Dukungan Pemerintah	Pemerintah desa mendukung secara tenaga, pikiran, dan	Infrastruktur dan sumber daya manusia	Peningkatan infrastruktur dan SDM, kolaborasi lintas

		regulasi		terbatas		sektor
4	Efektivitas Program	Peningkatan ekonomi lokal	aktivitas terlihat dari hasil evaluasi	Program simpan pinjam berbasis bunga masih berjalan		Revisi program agar sesuai prinsip syariah, monitoring berkala
5	Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan UMKM lapangan kerja terbuka	meningkat, berkembang,	Tidak semua masyarakat merasakan manfaat penuh		Peningkatan akses pasar dan bantuan yang tepat sasaran

Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sumber Mulya telah berjalan efektif melalui pendampingan, musyawarah, dan dukungan pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat cukup tinggi, meski partisipasi penuh masih menjadi tantangan. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan, terutama terkait larangan riba. Dukungan lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan kelompok menjadi kunci keberhasilan. Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi lokal berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, pengembangan UMKM, dan pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan.

### 3. 3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Desa dan Relevansinya terhadap Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Sumber Mulya menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melalui pendampingan dari BRGM dan dukungan dari tenaga teknis memberikan pelatihan, pembekalan, dan bimbingan kepada masyarakat, terutama OAP, untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan definisi Carl J. Frederick tentang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tindakan tersebut menjadi kerangka strategis bagi perencanaan dan alokasi sumber daya untuk pengembangan ekonomi masyarakat.[21]

Proses pengambilan keputusan kebijakan dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, staf, pendamping BRGM, kelompok masyarakat, dan RT setempat. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi sosial, transparan, dan adil. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dalam hukum ekonomi syariah, di mana keputusan ekonomi harus berdasarkan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.[26]

Pemberdayaan ekonomi lokal diarahkan untuk membangun kapasitas masyarakat agar mampu menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha secara mandiri. Program pendampingan mencakup sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro, yang mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan John Friedman yang menekankan pengembangan potensi masyarakat sebagai bentuk perlindungan diri dan peningkatan kesejahteraan.[27]

Meski prinsip keadilan, amanah, kebolehan bertransaksi, dan asas kemudahan telah diterapkan dalam pengelolaan dana, transaksi, dan akses informasi, penerapan prinsip Ilahiyah atau ketuhanan masih belum optimal. Contohnya, beberapa program simpan pinjam BUMDes menggunakan sistem bunga, yang bertentangan dengan prinsip syariah (larangan riba). Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam bagi aparat desa terkait hukum ekonomi syariah agar kebijakan ekonomi lokal benar-benar sesuai prinsip syariah.[28]

Peran pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk mendukung implementasi prinsip hukum ekonomi syariah. Pendampingan yang rutin, pelatihan kapasitas, dan sosialisasi prinsip syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat desa. Dukungan pemerintah pusat, media, dan sektor swasta menjadi faktor penunjang agar program pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan, inklusif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.[29]

Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan meliputi keterbatasan SDM, partisipasi masyarakat yang belum optimal, dan pemahaman terbatas terkait ekonomi syariah. Evaluasi berkala, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan monitoring dari dinas terkait menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih efektif, adil, dan sesuai syariah. Partisipasi aktif masyarakat dan pengusaha lokal akan meningkatkan keberlanjutan program dan relevansi prinsip hukum ekonomi syariah.[30]

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi di Desa Sumber Mulya telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih perlu penyempurnaan dalam penerapan prinsip Ilahiyah. Kebijakan yang mengedepankan keadilan, amanah, kebebasan, dan kebolehan bertransaksi menunjukkan relevansi yang kuat dengan hukum ekonomi syariah. Dengan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan syariah, dan kolaborasi multi-pihak, desa dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah.

Tabel 3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Desa

No	Aspek Evaluasi	Temuan	Relevansi Syariah	Rekomendasi
1	Partisipasi Masyarakat	Musyawarah desa rutin, melibatkan RT dan kelompok masyarakat	Sesuai prinsip keadilan (al-'adalah)	Perlu memperluas partisipasi, terutama kelompok marginal
2	Pengelolaan Dana	Transparan, laporan rutin ke masyarakat	Sesuai prinsip amanah (al-amanah)	Peningkatan pemahaman syariah dalam pengelolaan dana
3	Program Pendampingan	Pelatihan OAP, pengembangan UMKM	Sesuai prinsip kebolehan bertransaksi	Tambah pelatihan syariah dan kapasitas manajerial
4	Sistem Simpan Pinjam BUMDes	Menggunakan bunga	Bertentangan prinsip Ilahiyah (larangan riba)	Reformasi sesuai hukum syariah, hapus bunga
5	Monitoring & Evaluasi	Evaluasi berkala dari dinas terkait	Sesuai asas kemudahan (al-taisir)	Perlu mekanisme pengawasan yang lebih intensif

Evaluasi implementasi kebijakan Desa Sumber Mulya menunjukkan efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui program pendampingan, musyawarah desa, dan pengelolaan dana yang transparan. Penerapan prinsip hukum ekonomi syariah sebagian besar telah terpenuhi, terutama keadilan, amanah, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan. Kendala utama terdapat pada prinsip Ilahiyah, khususnya terkait program simpan pinjam berbasis bunga. Untuk optimalisasi, perlu peningkatan pemahaman hukum syariah bagi aparat desa, pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat, dan kolaborasi multi-pihak agar program ekonomi lokal berkelanjutan dan sepenuhnya sesuai prinsip syariah.

### 3.4 Diskusi

Kebijakan pemerintahan Desa Sumber Mulya dalam pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan arah transformasi yang berlandaskan otonomi desa serta kebijakan nasional yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi sumber daya secara mandiri. Musyawarah menjadi poros perumusan kebijakan, sehingga setiap program tersusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendampingan BRGM turut menguatkan fondasi kebijakan melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan model usaha kolektif. Walaupun arah kebijakan sudah tepat, temuan lapangan menunjukkan bahwa proses evaluasi belum berjalan konsisten sehingga beberapa program kehilangan dinamika pengembangan. Situasi ini memperlihatkan perlunya perbaikan mekanisme monitoring yang lebih sistematis agar kebijakan selalu relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi juga telah memberikan hasil positif dengan semakin aktifnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Sumber Mulya mengintegrasikan aspirasi ekonomi dari tingkat RT ke dalam Musyawarah Desa, menjadikan kebijakan tidak hanya top-down namun juga lahir dari kebutuhan riil warga. Program pendampingan yang menyasar OAP dan non-OAP memberikan ruang setara bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis potensi desa. Meski demikian, partisipasi masyarakat belum merata karena tidak semua kelompok memiliki motivasi dan kapasitas yang sama dalam mengikuti program ekonomi produktif.

Di balik capaian tersebut, implementasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah memerlukan perhatian khusus. Prinsip keadilan, amanah, dan kemudahan sudah tercermin dalam transparansi pengelolaan anggaran, kesepakatan kolektif dalam musyawarah, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses peluang usaha. Tantangan muncul pada aspek ketuhanan karena masih terdapat aktivitas ekonomi seperti simpan pinjam berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip larangan riba. Keterbatasan pemahaman aparat desa mengenai prinsip syariah menjadi faktor utama, sehingga pendampingan syariah yang lebih terarah sangat diperlukan agar nilai-nilai syariah dapat terimplementasikan secara menyeluruh.

Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada penguatan kemampuan sumber daya manusia. Pengelola BUMDes dan kelompok usaha masih membutuhkan pelatihan manajemen, literasi keuangan syariah, dan strategi pemasaran produk agar usaha dapat berkembang secara konsisten. Kolaborasi multi-aktor antara pemerintah desa, BRGM, sektor swasta, dan lembaga eksternal menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan kompetitif. Peran media sebagai sarana promosi produk lokal pun dinilai penting guna memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat.

Melalui analisis menyeluruh, dapat dipahami bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Sumber Mulya secara substantif telah selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangan

yang tersisa berupa penguatan literasi syariah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan manajemen usaha perlu diatasi secara strategis. Dengan perbaikan berkelanjutan serta komitmen pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, pemberdayaan ekonomi desa berpeluang menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang mandiri, produktif, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, analisis kebijakan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Sumber Mulya, Kabupaten Merauke, menunjukkan bahwa desa telah menerapkan kebijakan berbasis otonomi desa, musyawarah partisipatif, dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan melalui pendampingan BRGM dan kolaborasi multi-aktor terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong pengembangan UMKM, serta membuka peluang ekonomi produktif yang berkelanjutan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), kebolehan bertransaksi, dan kemudahan (al-taisir) telah diterapkan dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program, namun prinsip Ilahiyah belum optimal karena masih adanya praktik simpan pinjam berbasis bunga yang bertentangan dengan larangan riba. Untuk memastikan transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan dan sepenuhnya sesuai syariah, diperlukan peningkatan literasi hukum ekonomi syariah bagi aparat desa, pelatihan kapasitas berkelanjutan bagi masyarakat, penguatan evaluasi kebijakan, serta kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta dan lembaga eksternal. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Sumber Mulya memiliki potensi besar untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi lokal, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah.

#### Referensi

- [1] P. J. Alfimalis, "Pemerintah Lokal Dan Desentralisasi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *J. Interelasi Vol.*, vol. 1, no. 4, pp. 340–346, 2025.
- [2] F. R. Q. Mulya, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Di Daerah Sota Kabupaten Merauke," *J. Arsit. dan Planol.*, vol. 10, no. 2, pp. 1–5, 2020, [Online]. Available: <https://ojs.ustj.ac.id/median/article/view/776>
- [3] U. R. N. Janah and F. R. S. Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia," *J. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 1, no. 2, pp. 739–746, 2024, [Online]. Available: <https://teewanjournal.com/index.php/peng>
- [4] H. R. Ibrahim, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial dan Collaborative Governance," *Handb. Theor. Gov.*, vol. 43, pp. 497–509, 2022, doi: 10.4337/9781800371972.00053.
- [5] Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA J. Perbank. Syariah dan Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 2, pp. 24–43, 2025.
- [6] A. R. Muhammad Haris Abdul Hakim, "Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah," *Mister J. Multidisciplinary Inq. Sci. Technol. Educ. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 707–718, 2025.
- [7] Chatra, Afdhal, et al. *Potensi Dan Sektor Unggulan Ekonomi Desa. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.*
- [8] A. Daulay, M. I. Zaki, M. Hidayat, and A. Febriansyah, "Derivatif : Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International ( YSEGI ) Peran Umkm dalam Menggerakkan Pembangunan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Peran Umkm dalam Menggerakkan Pembang. Ekon. Lokal dan Meningkat. Kesejaht. Masy.*, vol. 1, no. 02, pp. 23–32, 2024.
- [9] Jasmin, Putri Ramadhani, et al. 'Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial.' *Papsel Journal of Humanities and Policy* 1.4 (2024): 295-304.
- [10] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [11] Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak Publisher, 2018), 7.
- [12] F. Nurrisa, D. Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP )," *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 02, no. 03, pp. 793–800, 2025.
- [13] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- [14] F. D. Abdullah, B. Sulistiyo, and S. M. Wiwaha, "SWOT Strategy in Strengthening the Role of Village Community Empowerment Institutions : An Islamic Law Perspective," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 6, p. 66, 2024.
- [15] Maq, Mumu Muzayyin, et al. 'Pendampingan balai desa dalam mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.' *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4.5 (2024): 185-191."
- [16] H. Turmudi and Iksan, "Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: Village Democracy: Revitalization of Village Deliberation in the Village Government System in Indonesia," *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 13, pp. 223–239, 2024.
- [17] A. D. Agustin, U. Islam, N. Siber, and S. Nurjati, "Kontribusi Manajemen Bisnis Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial," *Finotec J. Islam. Financ. Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–150, 2025.
- [18] M. Misnah, K. A. Wahyu, F. Syarifah, A. Laelah, and A. Femmy, "Pemberdayaan Ekonomi Dan Pelatihan Kewirausahaan," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 294–300, 2024.
- [19] N. Maulidiyyah and T. Setiadi, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pusat Restorasi Dan Pembelajaran Mangrove Mengare," *Commer.*, vol. 7, no. 3, pp. 139–149, 2023, doi: 10.26740/tc.v7i3.57536.
- [20] Ariyanti, Kadek Sri, et al. *Teori Pemberdayaan Dan Pembangunan Masyarakat*. Pradina Pustaka, 2025.
- [21] H. A. et al Pradana, "Pemberdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa," *J. Kebijakan. Pembang.*, vol. 14, no. 2, p. 135, 2019.
- [22] A. Tohawi, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia," *Islam. Law J. Siyasa*, vol. 10, no. 1, pp. 92–120, 2025, doi: 10.53429/iljs.v10i1.1445.
- [23] A. Z. Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara*, vol. 2, no. 3, pp. 434–441, 2024.
- [24] Asnuryati, "Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal Asnuryati," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–9, 2023.
- [25] A. M. Saputra, "Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Agus Marjan Saputra," *Al-Bayan J. Huk. dan Ekon. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 1–18, 2025.
- [26] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [27] R. Resnawaty, N. C. Apsari, B. Wibhawa, and S. Humaedi, "Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pelatihan Perencanaan Bisnis Untuk Wirausaha Pemula," *Share Soc. Work J.*, vol. 4, no. 1, pp. 50–58, 2014, doi: 10.24198/share.v4i1.13058.
- [28] F. D. A. Muhamad Izazi Nurjaman, "Sistem Marketing Rentenir : Skema Baru Perluasan," in *Gunung Djati Conference Series*, 2024, p. 305.
- [29] F. sunaryono, tia apriani, "Transformasi Bumdesma Konvensional Ke Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah," *Pemberdaya. Ekon. Berbas. Prinsip Syariah*, vol. 5, no. 4, pp. 6235–6245, 2024.
- [30] Mabruhi Andatu, Hilya Zulva, Rima Hafidz Ramadhani, Syahnur Aida Alifia, and Alia Cahyani, "Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pengundangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Masyarakat," *IQTISHOD J. Pemikir. dan Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 1–17, 2025, doi: 10.69768/ji.v4i1.66.